

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Uraian dalam bab ini merupakan penyajian dan temuan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, serta berdasarkan wawancara mendalam. Temuan penelitian yang dimaksud disini adalah mengungkapkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang sesuai dengan masalah yang ada didalam pembahasan skripsi ini. Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dikemukakan temuan penelitian sebagai berikut:

Perceraian di Indonesia mulai mengalami kenaikan yang signifikan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hal ini terbukti hampir setiap tahun jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung mencapai 2697 perkara ditahun 2016.

Penyebab perceraian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab adanya perceraian adalah kenusyuzan dari salah satu pihak suami maupun isteri. Dalam hal kenusyuzan, yang paling dominan terjadi dari pihak isteri. Kemudian setelah terjadi nusyuz terdapat indikasi kekerasan dalam rumah tangga. Yang sering terjadi dimasyarakat,kekerasan dilakukan oleh suami terhadap isteri. Namun, ada salah satu perkara di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu, perkara No.

0486/Pdt.G/2017/PA.TA yang terjadi adalah sebaliknya. Berikut duduk perkaranya:

Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Bahwa sebelumnya kehidupan pemohon dan termohon terlihat harmonis dan bahagia. Namun setelah beberapa tahun menjalani kehidupan sebagai pasangan suami isteri, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan termohon tidak taat, patuh serta tidak jujur kepada pemohon, termohon berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemohon. Termohon pernah meludahi muka pemohon, termohon juga lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarganya yaitu sering pulang malam.

Dalam hal contoh kasus diatas, perbuatan isteri menurut para hakim sesuai dengan putusan perkara No. 0486/Pdt.G/2017/PA.TA telah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan diputus secara verstek, karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Kemudian dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah

(Broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari pada itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut dikhawatirkan akan mendatangkan *madllarat* yang lebih besar bagi pemohon dan termohon, sedangkan kemadllaratan harus dihapuskan.

Bunyi putusan dalam perkara No. 0486/Pdt.G/2017/PA.TA adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah kantor urusan Agama tempat pemohon dan termohon.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

B. Temuan Penelitian

Didalam menganalisis putusan, peneliti melakukan wawancara dengan para hakim mengenai putusan perkara-perkara yang menyangkut nusyuz isteri. Karena, tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Dalam pengertian nusyuz isteri, para hakim mempunyai pendapat yang sama. Yaitu nusyuz merupakan ketidaktaatan/pembangkangan isteri terhadap suami. Ketidaktaatan tersebut mengarah kepada kewajiban-kewajiban yang dilanggar.

Kemudian dalam kriteria isteri nusyuz, menurut Bapak Khairul sebagai berikut:

“Isteri dapat dikatakan nusyuz apabila isteri tidak mau menurut kepada suami, Dari pada itu, apabila isteri melakukan kesalahan. Maka suami wajib menasehatinya, tetapi apabila nasehat tidak mempan hal itu bisa dikatakan isteri sedang nusyuz. Lalu isteri sering keluar rumah tidak jelas itu juga dapat dikatakan isteri sedang mengalami kenusyuzan”¹

Hal senada juga disampaikan Bapak Sudjarwanto, bahwa kriteria isteri yang nusyuz apabila:

¹Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs. H. M. Khairul, M.Hum pada hari Kamis, 06 April 2017 pukul 08.00 WIB

“Isteri tidak mau menurut kepada suami dengan bersikap membangkang pada suami, pembangkangan tersebut bisa berbentuk isteri tidak menjalani kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri.²

Dalam proses memutuskan perkara yang menyangkut nusyuz isteri. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Bapak Tamat Zainuddin sebagai berikut:

“Proses pemutusan perkara yang menyangkut nusyuz isteri hal pertama yaitu pembuktian tentang kenusyuzan isteri, apakah isteri memang benar melakukan nusyuz atau tidak. Kemudian tahap selanjutnya, bila memang terbukti isteri melakukan nusyuz, hal tersebut harus jelas kenusyuzannya. Setelah itu, dilihat mulai kapan isteri nusyuz, karena hal ini berkaitan dengan nafkah yang harus diterima isteri ketika sudah bercerai”³

Namun, dalam hal penentuan nafkah bagi seorang isteri yang terbukti nusyuz ada perbedaan pendapat para hakim. Hal ini dijelaskan Bapak Sudjarwanto dan Bapak Khoirul sebagai berikut:

“Bahwa ketika isteri sudah terbukti nusyuz, maka isteri tidak berhak mendapat nafkah apapun dari suaminya. Kalaupun masih diberi, harus berdasarkan kerelaan. Kemudian untuk pembagian harta gono gini, isteri tetap berhak mendapatkan hal tersebut”⁴

Peneliti kemudian menanyakan tentang dasar pertimbangan yang digunakan para hakim dalam memutuskan perkara nusyuz isteri, dijelaskan oleh Bapak Tamat Zainuddin sebagai berikut:

²Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs.H. Sudjarwanto.S.H., M.H pada hari Kamis, 06 April 2017 pukul 09.00 WIB

³Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs. H.Tamat Zaifudin M.H pada hari Rabu, 05 April 2017 pukul 13.00 WIB

⁴Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs. H. M. Khairul, M.Hum pada hari Kamis, 06 April 2017 pukul 08.00 WIB

“Dasar yang digunakan para hakim yaitu Al-Qur’an, fiqh, dan hadits kemudian UU, PP dan KHI, semua yang berkaitan tentang UU Perkawinan maka hal tersebut digunakan dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut nusyuz isteri”⁵

Bapak Khairul menambahkan bahwa UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dijadikan dasar pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara yang terdapat indikasi kekerasan dalam rumah tangga.⁶

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa putusan No. 0486/Pdt.G/2017/PA.TA proses pemutusannya dilakukan secara verstek, hal ini sangat berpengaruh pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Dasar pertimbangan para Majelis Hakim mengacu pada ayat-ayat Al Qur’an, Hadist, dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga memakai Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara tersebut.

Bahwasannya pada wawancara yang peneliti lakukan, salah satu hakim mengatakan bahwa UU no.23 tahun 2004 juga dijadikan dasar pertimbangan di Pengadilan Agama Tulungagung.

⁵Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs. H.Tamat Zaifudin M.H pada hari Rabu, 05 April 2017 pukul 13.00 WIB

⁶Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs. H. M. Khairul, M.Hum pada hari Kamis, 06 April 2017 pukul 08.00 WIB

Namun, pada kenyataannya UU No.23 tahun 2004 masih terbilang belum sepenuhnya dijadikan dasar pertimbangan untuk perkara yang menyangkut nusyuz isteri kemudian berlanjut pada indikasi kekerasannya.